



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 182/PID.B/2014/PN.CBN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRFANUDIN Bin H.SYAMSUDIN

Tempat Lahir : Bogor

Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 11 Desember 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp.Tlajung Rt.01/10 Ds.Cikeas Udik

Kec.Gunung Putri Kab.Bogor.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 26 Januari 2014
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 07 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 24 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 17 April 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 April 2014 s/d 16 Juni 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 182/Pen.Pid/B/2014/ PN.Cbn.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Maret 2014, Nomor : 182/Pen.Pid/ 2014/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;
- Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2014, Nomor : Reg.PDM-46/Cbn/03/2014, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRFANUDIN Bin H.SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tiak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menyatakan terhadap Terdakwa IRFANUDIN Bin H.SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan penyesalannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi, serta mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRFANUDIN Bin H.SYAMSUDIN pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Januari 2014 bertempat di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukannya diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mendatangi istri yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville SC 16/19, setelah tiba di rumah tempat istri bekerja, terdakwa langsung menuju ke arah elakang rumah ketika terdakwa sedang santai-santai sambil merokok, terdakwa melihat jendela kamar rumah sebelah (tetangga) terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat jendela kamar tidur tetangga yang terbuka spontan timbul niat jahat untuk mengambil barang-barang berharga, tidak lama kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah selanjutnya berjalan di atas genteng lalu menuju jendela rumah saksi MERRY TAN yang terbuka lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui jendela yang terbuka ;
 - Bahwa pada saat yang bersamaan datang saksi SUYATI Binti IKLAN yang sempat mendengar seperti ada suara orang berjalan di atas genteng dan karena merasa curiga kemudian saksi SUYATI Binti IKLAN lalu mencek ke lantai atas menuju kamar dan setelah tiba di dalam kamar saksi SUYATI Binti IKLAN memergoki terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tidur saksi MERRY TAN yang merupakan majikan saksi pada saat itu terdakwa sempat menakut-nakuti saksi dengan cara melototi saksi dengan membuka mata lebar-lebar ;
 - Bahwa karena merasa ketakutan melihat terdakwa berada di dalam kamar tidur selanjutnya saksi langsung berlari turun sambil meminta bantuan kepada tetangga, terdakwa yang mengetahui saksi melihat aksi kejahatan yang akan dilakukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa lalu keluar dari kamar tidur melalui jendela yang terbuka menuju ke sebelah rumah dengan jalan yang sama untuk melarikan diri sebelum sempat mengambil barang-barang berharga yang berada didalam kamar ;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SARWONO H HUTASOIT dan saksi KAPANDI security perumahan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Gunung Putri untuk proses hukum selanjutnya ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebahai berikut :

Saksi I : TAN KIAN FEI (MERRY TAN) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh PRT dirumah saksi yang melaporkan kalau Terdakwa telah melakukan percobaan pencuriannya dikamar saksi yang berada dilantai dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di rumah saksi mendapati sudah banyak petugas security perumahan dan PRT saksi mengaku melihat pelakunya (Terdakwa) ;
- Bahwa saat saksi memeriksa barang-barang yang ada didalam kamar saksi tidak mendapatkan ada barang yang hilang ;

Saksi II : SUYATI Binti WIKYAD ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara seperti ada orang yang berjalan diatas genteng, dan karena curiga saksi berniat akan melihatnya dari lantai dua dari rumah dimana saksi menjadi PRT ;
- Bahwa sesampai saksi dilantai dua, tepatnya dikamar majikan saksi (saksi TAN) saksi melihat Terdakwa dan melotot ke arah saksi, dan karena ketakutan saksi berlari turun dan meminta tolong pada petugas security ;
- Bahwa saksi kemudian menginformasikan pada petugas security kalau Terdakwa adalah suami dari PRT sebelah rumah majikan saksi, dan berdasarkan informasi dari tadi kemudian Terdakwa ditangkap ;

Saksi III : SARWONO H HUTASOIT ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi melakukan tugas patroli saksi mendapat informasi melalui HT yang menginformasikan ada orang yang masuk kedalam rumah di areal Cluster ;
- Bahwa di rumah tersebut saksi mendapati saksi SUYATI yang menginformasikan kalau pelaku adalah suami dari PRT sebelah rumah majikannya yang sering dilihatnya mengantar jemput istrinya yang menjadi RT di rumah sebelah ;
- Bahwa berdasarkan informasi tadi kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kebetulan lewat, dan saat kami interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi istri Terdakwa yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville SC 16/19, setelah sampai disana Terdakwa langsung menuju ke arah belakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat jendela kamar rumah sebelah (tetangga) terbuka, sehingga timbul timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan berjalan di atas genteng lalu menuju jendela rumah sebelah yang terbuka tadi, dan pada saat yang bersamaan datang PRT rumah tersebut dan Terdakwa menakut-nakutinya dengan cara melotot dengan membuka mata lebar-lebar ;
- Bahwa kemudian PRT tersebut berlari turun sambil meminta bantuan kepada tetangga, dan saat itu juga karena kepergok Terdakwa keluar least jendela untuk melarikan diri sebelum sempat mengambil barang-barang berharga yang berada didalam kamar tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah turut termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 53 jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 3 Perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa IRFANUDIN Bin H.SYAMSUDIN mampu menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa dari dalam kamar rumah tersebut Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Suyati (PRT rumah tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ke dua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung Kepada kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC 16/18 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa dari dalam kamar rumah tersebut Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Suyati (PRT rumah tersebut) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa awalnya Terdakwa mendatangi istri Terdakwa yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville SC 16/19, setelah sampai disana Terdakwa langsung menuju ke arah belakang rumah dan saat itu Terdakwa terdakwa melihat jendela kamar rumah sebelah (tetangga) terbuka, sehingga timbul timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Dimana kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan berjalan di atas genteng lalu menuju jendela rumah sebelah yang terbuka tadi, dan pada saat yang bersamaan datang PRT rumah tersebut dan Terdakwa menakut-nakutinya dengan cara melotot dengan membuka mata lebar-lebar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketakutan saksi Suyati berlari turun sambil meminta bantuan kepada tetangga, dan saat itu juga karena kepergok Terdakwa keluar least jendela untuk melarikan diri sebelum sempat mengambil barang-barang berharga yang berada didalam kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatan itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaa dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pun baik alasan pembesar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidanya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan karenanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa ;

Hal-Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis dan dari hal-hal yang terungkap dimuka persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa atau menghapuskan kesalahannya, karenanya dipandang cukup alasan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dan dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 51 ayat 1 KUHP serta peraturan lain selebihnya yang berkaitan ;

----- M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRFANUDIN Bin H.SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan Pencurian" ;-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, Tanggal 12 Mei 2014 oleh kami : R.AGUNG ARIBOWO, SH Sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI W. SH.MH dan ST.IKO SUDJATMIKO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MANANDA J.MANULANG, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

DIDIT PAMBUDI W. SH.MH

R.AGUNG ARIBOWO. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ST.IKO SUDJATMIKO, SH

PANITERA PENGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)